PERATURAN REKTOR
2026
NOMOR 13
TENTANG SATUAN PENGAWAS INTERNAL

ABSTRAK :

- Untuk mewujudkan tata kelola Universitas Riau yang baik, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan bertanggung jawab diperlukan sistem pengawasan internal yang profesional, independen, dan berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 13 Tahun 2026 tentang Satuan Pengawas Internal.
- Dasar hukum peraturan ini adalah 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau; Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Riau; Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode Tahun 2022- 2026; Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau; Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;

CATATAN :

- Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal tanggal 1 September 2026.